



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1975

TENTANG

PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1969
TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA-ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dengan memperhatikan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/1973 tentang Pemilihan Umum dipandang perlu untuk mengadakan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, yang bertujuan untuk menyempurnakan sesuai dengan perkembangan keadaan ;
- Mengingat : 1. Pasal 1 ayat (2), Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara ;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/1973 tentang Pemilihan Umum ;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2914) ;
5. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(Lembaran)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2915] ;

6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
7. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) ;
8. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3062) ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1969 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA-ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN RAKYAT.

Pasal I

Yang dimaksud dalam Undang-undang ini dengan :

- a. Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat selanjutnya disebut MPR, Dewan Perwakilan Rakyat selanjutnya disebut DPR, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I selanjutnya disebut DPRD I, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II selanjutnya disebut DPRD II ;
- b. Badan Perwakilan Rakyat adalah DPR, DPRD I, dan DPRD II.

Pasal II



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal II

Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, diubah sebagai berikut :

1. Pada Pasal 2 ayat (1) ditambahkan kalimat yang berbunyi "kecuali apabila Pemerintah mempertimbangkan penggunaan hak memilihnya, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah".
2. Pada Pasal 7 ayat (1) perkataan "serentak secara berturut-turut dalam satu hari" diganti dengan "dalam satu hari dan serentak di seluruh Indonesia".
3. Pada Pasal 10 ditambah ketentuan yang dijadikan ayat (3), yang berbunyi sebagai berikut :
"Persyaratan seperti tersebut dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a tidak berlaku bagi mereka yang telah dipertimbangkan penggunaan hak memilihnya berdasarkan Pasal 2 ayat (1)".
4. Pada Pasal 15 ayat (1), bagian kalimat yang berbunyi "untuk pemilihan umum adalah organisasi yang memenuhi syarat tersebut dalam Pasal 17 dan atau Pasal 34 ayat (1)" diganti dengan "untuk keanggotaan Badan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum adalah dua Organisasi Golongan Politik dan satu Organisasi Golongan Karya, yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia dan Golongan Karya".
5. Pada Pasal 16 huruf b, ditambahkan ketentuan yang berbunyi "serta berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Pertama atau yang berpendidikan sederajat dan berpengalaman dalam bidang kemasyarakatan dan atau kenegaraan".

6. Pada



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

6. Pada Pasal 17 ayat (1) kata "seorang" diganti dengan "seseorang" dan sesudah kata "organisasi" ditambahkan perkataan "seperti tersebut dalam Pasal 15 ayat (1)".
7. Pasal 17 ayat (2) dihapus.
8. Pada Pasal 18 ayat (5), perkataan "Nama calon" dihapus, dan kata "ditetapkan" diganti dengan kata "diputuskan".
9. Pada Pasal 18 ayat (6), perkataan "Nama calon" diganti dengan "Nama organisasi".
10. Pada Pasal 19 ditambahkan ketentuan yang dijadikan ayat (4a), ayat (4b) dan ayat (4c) yang berbunyi sebagai berikut :
 - "(4a) Daftar calon beserta lampiran-lampirannya disampaikan kepada :
 - a. Panitia Pemilihan Indonesia, untuk pemilihan anggota DPR ;
 - b. Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I, untuk pemilihan anggota DPRD I ;
 - c. Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, untuk pemilihan anggota DPRD II.
 - (4b) a. Seorang calon ditolak oleh Panitia Pemilihan yang bersangkutan jika ia tidak memenuhi syarat-syarat untuk menjadi calon seperti tersebut dalam Pasal 16 ;
 - b. Pengeluaran seorang calon dari daftar calon oleh Panitia Pemilihan yang bersangkutan diberitahukan kepada organisasi yang mengajukan calon dengan disertai alasannya, dan organisasi tersebut diberi kesempatan untuk memperbaikinya.

(4c) Nama



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (4c) Nama calon dari organisasi yang telah disahkan disusun dalam daftar calon dan diumumkan dalam Berita Negara/Lembaran Daerah dan melalui media pengumuman lainnya secara luas dan efektif".
11. Pada Pasal 21 ayat (1), bagian kalimat yang berbunyi "badan perwakilan dilakukan secara serentak" diganti dengan "Badan Perwakilan Rakyat dilakukan serentak pada tanggal yang sama di tempat pemungutan suara".
 12. Pada Pasal 21 ayat (5), bagian kalimat yang berbunyi "masing-masing jenis badan perwakilan" diganti dengan "bagi ketiga jenis Badan Perwakilan Rakyat", dan kata "pelaksanaannya" diganti dengan "hal-hal lain mengenai surat suara".
 13. Pada Pasal 23 ditambahkan ayat (1a) yang ketentuannya berbunyi "Penetapan bagi calon yang dinyatakan terpilih untuk keanggotaan DPR, DPRD I, dan DPRD II terikat pada nomor urut dalam daftar calon yang sudah disahkan".
 14. Judul BAB X Undang-undang yang berbunyi "PENGgantian, Panitia Pemeriksaan dan Permulaan Keanggotaan" diganti dengan "PENGgantian TERPILIH DAN Panitia Pemeriksaan".
 15. Pada Pasal 25 ayat (2) perkataan "dan permulaan keanggotaannya" dihapus.
 16. Pada Pasal 27 ayat (2), antara kata "dan" dengan perkataan "tidak terganggu" ditambah dengan perkataan "rahasia serta".
 17. Pada Pasal 27 ayat (4) :
 - a. kata "orang" diganti dengan "organisasi" ;
 - b. perkataan "menjadi terpilih" diganti dengan "memperoleh tambahan suara".

18. Pada



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

18. Pada Pasal 27 ayat (10) antara kata "pidana" dengan kata "denda" ditambah dengan perkataan "kurungan selama-lamanya tiga bulan atau pidana" dan kata "seribu" diganti dengan "lima belas ribu".
19. Pada BAB XII ditambah dengan ketentuan yang dijadikan Pasal 31a ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut :
 - "(1) Penyelenggaraan Pemilihan Umum menurut Undang-undang ini adalah sejak saat pendaftaran Pemilihan dimulai sampai dengan diresmikannya keanggotaan Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat.
 - (2) Tahun Pemilihan Umum menurut Undang-undang ini adalah tahun pada waktu diselenggarakan pemungutan suara".
20. BAB XIII Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 dihapus.
21. Ketentuan Pasal 35 diganti dengan ketentuan yang berbunyi sebagai berikut :

"Aturan-aturan selanjutnya berdasarkan Undang-undang ini yang diperlukan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum dengan sebaik-baiknya, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah".

Pasal III

Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang Perubahan Undang-undang Pemilihan Umum".

Pasal IV

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 24 Nopember 1975.-

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Nopember 1975.-

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUELIK INDONESIA,
ttd.

SUDHARMONO, S.H.

S O E H A R T O
JENDERAL TNI.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1975 NOMOR 38.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

P E N J E L A S A N
A T A S
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1975
TENTANG

PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1969
TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA-ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN RAKYAT

PENJELASAN UMUM

Perubahan terhadap Undang-undang Pemilihan Umum ini, pada pokoknya didasarkan atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/1973 tentang Pemilihan Umum. Perubahan tersebut tidak bersifat fundamental yang berarti tidak merubah dasar fikiran, tujuan, azas serta sistim pemilihan umum seperti yang dimaksud dalam Penjelasan Umum Undang-undang Pemilihan Umum. Tujuan mengadakan perubahan itu adalah semata-mata menyempurnakan Undang-undang Pemilihan Umum disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam bidang politik yang termaktub dalam kedua Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tersebut diatas.

Diantara ketentuan-ketentuan tersebut yang perlu diperhatikan adalah :

- a. bahwa perlu meningkatkan kesadaran Rakyat agar supaya sebanyak mungkin Rakyat menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum ;
- b. bahwa setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya, maka ditetapkan untuk selanjutnya Pemilihan Umum diikuti oleh dua Partai Politik dan satu Golongan Karya yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia dan Golongan Karya.

Selain itu perubahan Undang-undang Pemilihan Umum tersebut didasarkan pula atas pengalaman dalam pelaksanaan Undang-undang itu pada Pemilihan Umum Tahun 1971.

Diantara



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Diantara pengalaman tersebut adalah mengenai prinsip sistim daftar yang dalam Undang-undang dinyatakan sebagai pengakuan terhadap stelsel organisasi atau kedaulatan organisasi yang ikut serta dalam kehidupan ketatanegaraan melalui pemilihan umum. Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang dimaksud dalam Undang-undang ini mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Pendaftaran Pemilih.
2. Penetapan jumlah anggota yang dipilih untuk tiap daerah pemilihan (didasarkan atas hasil pendaftaran jumlah penduduk).
3. Pengajuan Nama dan Tanda Gambar Organisasi.
4. Pengajuan Nama Calon (Pencalonan).
5. Penelitian Calon-calon.
6. Penetapan Calon-calon/Penyusunan Daftar Calon.
7. Pengumuman Daftar Calon.
8. Kampanye Pemilihan.
9. Pemungutan Suara.
10. Penghitungan Suara.
11. Penetapan hasil Pemilihan Umum, meliputi :
 - a. Pembagian Kursi (Jumlah kursi untuk tiap Organisasi) ;
 - b. Penetapan Terpilih ;
 - c. Penetapan/Peresmian menjadi anggota.
12. Pengambilan Sumpah/Pelantikan anggota-anggota.

Untuk kepentingan pemilihan umum para peserta Pemilihan Umum tetap mempunyai kebebasan, perlakuan dan kesempatan yang sama untuk bergerak diseluruh wilayah Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya tetap berlaku ketentuan, bahwa mereka yang tidak menggunakan dan atau tidak mempunyai hak memilih dan atau dipilih antara lain seperti dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 14, dan Pasal 2 ayat (1), tidak dibenarkan berkampanye.

Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Irian Jaya diatur tersendiri berdasarkan atas perkembangan keadaan di daerah yang bersangkutan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini.

Perubahan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Perubahan-perubahan dalam Undang-undang Pemilihan Umum tersebut antara lain meliputi :

- a. Penambahan perkataan "kecuali apabila Pemerintah mempertimbangkan penggunaan hak memilihnya, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah" pada Pasal 2 ayat (1), ialah untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah membuat penilaian terhadap mereka yang kehilangan hak pilihnya itu, pada suatu waktu dapat dipertimbangkan penggunaan hak memilihnya, terbatas di antara Golongan C dengan penelitian secara cermat ;
- b. Penggantian perkataan "serentak secara berturut-turut dalam satu hari" dalam Pasal 7 ayat (1), dimaksudkan agar supaya pemungutan suara dalam Pemilihan Umum untuk keanggotaan DPR, DPRD I, dan DPRD II dilakukan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam satu hari dan serentak di seluruh Indonesia dengan menggunakan 3 (tiga) macam surat suara.
Sesuai dengan bunyi Pasal 8 ayat (10), Pasal 21 ayat (3) dan (4), dan Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969, anggota KPPS terdiri dari unsur-unsur Pemerintah.
Utusan-utusan dari Parpol/Golkar mengawasi pelaksanaan penghitungan suara, ikut serta menghitung dan menandatangani Berita Acara Penghitungan Suara sebagai saksi ;
- c. Penambahan syarat pendidikan bagi calon anggota, dimaksudkan bahwa disamping dapat berbahasa Indonesia dengan baik, cakap menulis dan membaca huruf latin, perlu juga peningkatan syarat pendidikan, yakni berpendidikan Sekolah Lanjutan Pertama atau yang berpengetahuan sederajat serta perlu dilengkapi dengan syarat pengalaman di bidang kemasyarakatan dan atau kenegaraan mengingat tugas yang harus dihadapi anggota Badan Perwakilan Rakyat.
Adapun mengenai syarat kesehatan jiwa/ingatan bagi Calon Anggota Badan Perwakilan Rakyat pengujiannya dapat dilakukan oleh dokter umum Pemerintah ;
- d. Penghapusan perkataan "Nama calon" dalam Pasal 18 ayat (5), dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 18 yang mengatur pengajuan dan pengumuman Tanda Gambar dan Nama Organisasi.

Menurut



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Menurut Undang-undang Pemilihan Umum pencalonan dimulai dengan pengajuan Tanda Gambar Organisasi dan Nama Organisasi sedangkan pengajuan nama calon dilakukan kemudian setelah Tanda Gambar dan Nama Organisasi ditetapkan dan diumumkan dalam Berita Negara ;

- e. Penambahan ketentuan pada Pasal 23 dimaksudkan untuk menentukan prosedur dalam penetapan calon yang dinyatakan terpilih segera setelah selesai penetapan hasil pemilihan yaitu dengan cara Panitia Pemilihan yang bersangkutan menetapkan calon-calon yang menjadi terpilih menurut nomor urut penempatan nama calon dalam daftar calon yang diajukan oleh organisasi yang bersangkutan ;
- f. Penggantian kata "orang" dan perkataan "menjadi terpilih" dalam Pasal 27 ayat (4) dimaksudkan untuk menyesuaikan sistim Pemilihan Umum yang menggunakan stelsel daftar, yaitu pemilih tidak memilih orang tetapi memilih organisasi, sehingga sesuatu organisasi yang sebenarnya tidak dikehendaki untuk dipilih dalam hal ini kemungkinan akan memperoleh tambahan suara.

Kemudian dalam perubahan Undang-undang ini, apabila ada ketentuan/ perkataan dari Undang-undang yang dinyatakan hapus, maka ketentuan/ perkataan tersebut dalam Penjelasannya juga dihapus. Selanjutnya apabila dalam Penjelasan Undang-undang ada hal-hal yang telah berubah dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, maka perubahan tersebut perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

Pasal III

Cukup jelas.

Pasal IV

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3063.